

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM, KESEHATAN, LINGKUNGAN, SAMPAH DAN TANGGUNG JAWAB

A. Perlindungan Hukum Pada Umumnya

1. Pengertian Hukum

Hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹⁸ Pengertian lain mengenai hukum dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.¹⁹

Menurut Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 38.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 45.

dalam dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita.²⁰

Hans Kelsen yang merupakan tokoh hukum berpendapat bahwa hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Sehingga hukum tidak menumpuk pada aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya terfokus pada satu aturan saja.²¹

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan pelajaran-pelajaran tentang tingkah laku. Yang merupakan cermin dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan. Menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus mengalami proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas (pembuatan dan penegakan hukum) dengan kualitas yang berbeda.²² Pengertian hukum memang dinilai abstrak, sehingga sulit untuk mengartikannya dan pada dasarnya tidak ada satupun definisi tentang hukum yang mempunyai arti sama, karena hukum adalah merupakan sesuatu yang abstrak. Prof. Van Apeldorn

²⁰ R. Soersono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 40.

²¹ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.

²² Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 45.

mengemukakan bahwa hukum terdapat diseluruh dunia. Dimana terdapat suatu masyarakat manusia. Disamping itu karena hukum tidak dapat ditangkap oleh panca indra, sehingga sulit untuk membuat definisi tentang hukum yang dapat memuaskan setiap orang.²³

Hukum dan masyarakat itu saling berdampingan, sebab dalam kehidupan bermasyarakat selalu ada sistem hukum, hal ini dikenal dengan adagium yang berbunyi “*ubi societa ibi ius*”.²⁴

2. Pengertian Perlindungan

Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.²⁵ Perlindungan dapat diartikan sebagai hak yang didapatkan oleh setiap masyarakat dalam wilayah suatu negara yaitu berupa hak untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan dan kenyamanan, sehingga masyarakat merasa tenang dan damai.

3. Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Rechts Bescherming*. Secara etimologis, perlindungan hukum mencakup dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chadas Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 21.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1985, hlm.6.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 10.34 WIB.

(perbuatan dan sebagainya), dan proses, cara, perbuatan melindungi.²⁶ Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.²⁷

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Sehingga Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum, yakni memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸ Sebab hal ini merupakan tujuan dari hukum, yakni hukum harus dapat memberikan perlindungan (pengayoman) kepada setiap masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan yang bersifat

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul; West, 2009, hlm. 1343.

²⁸ Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 53.

preventif dan represif.²⁹ Sedangkan menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁰

Menurut Lili Rasjidi dan LB Wyasa Putra, bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.³¹ Perlindungan hukum menurut Saptosih Ismiati, mengandung maksud perlindungan yang ada tersebut diatur dan telah diakui menurut hukum. Oleh karena itu pengertian dari perlindungan hukum adalah segala upaya menurut aturan hukum yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban.³²

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

²⁹ Phillipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

³⁰ C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 1989, hlm. 40.

³¹ Lili Rasjidi dan I. B Wyasa Putra, *Op. Cit*, hlm. 118.

³² Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (sebuah kajian yuridis)*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 11.

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Dalam kaitanya perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi dua macam, yakni:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan beberapa keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³³

B. Hukum Kesehatan Pada Umumnya

1. Pengertian Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Dengan sendirinya hukum kesehatan itu mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan atau masyarakat. Hukum kesehatan relatif masih muda bila dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Perkembangan hukum kesehatan baru dimulai pada tahun 1967, yakni dengan diselenggarakannya “*World Congress on Medical Law*” di Belgia tahun 1967. Di Indonesia, perkembangan hukum kesehatan dimulai dengan terbentuknya kelompok studi untuk hukum kedokteran FK UI dan Rumah Sakit Ciptomangunkusumo di Jakarta tahun 1982. Hal ini berarti sudah hampir 15 tahun setelah diselenggarakan Kongres Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI).³⁴

Menurut H. J. J. Leenen, hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berhubungan langsung dalam pemberian pelayanan

³³ Phillipus M, Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 20.

³⁴ Budi Sampurno, *Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Hukum Kesehatan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementarian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, hlm. 17.

kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Arti peraturan disini tidak hanya mencakup pedoman internasional, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, namun ilmu pengetahuan dan kepustakaan dapat juga merupakan sumber hukum.³⁵

Menurut Van der Mijn, hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai kumpulan pengaturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Hukum medis yang mempelajari hubungan yuridis dimana dokter menjadi salah satu pihak, adalah bagian dari hukum kesehatan.³⁶

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan (baik perorangan maupun lapisan masyarakat) dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, sarana standar pelayanan kesehatan dan lain-lain. Pemerintah saat ini menyadari rakyat yang sehat merupakan aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat adil dan makmur.³⁷

Disini dapat dilukiskan bahwa sumber hukum dalam hukum kesehatan meliputi hukum tertulis, yurisprudensi, dan doktrin. Dilihat

³⁵ Leenen. H JJ., Lamintang P.A.F., *Pelayanan Kesehatan Dan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 24.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Amir Amri, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Widya Medika, Jakarta 1997, hlm. 29.

dari objeknya, maka hukum kesehatan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan (*zorg voor de gezondheid*). Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa hukum kesehatan cukup luas dan kompleks. Roscam Abing (1998) mentautkan hukum kesehatan dengan hak untuk sehat dengan menyatakan bahwa hak atas pemeliharaan kesehatan mencakup berbagai aspek yang merefleksikan pemberian perlindungan dan pemberian fasilitas dalam pelaksanaannya.³⁸

Kumpulan peraturan-peraturan dan ketentuan hukum inilah yang dimaksud dengan hukum kesehatan. Hukum kesehatan itu meliputi:³⁹

- a. Hukum medis (*Medical Law*)
- b. Hukum keperawatan (*Nurse Law*)
- c. Hukum rumah sakit (*Hospital Law*)
- d. Hukum pencemaran lingkungan (*Enviromental Law*)
- e. Hukum limbah (dari industri, rumah tangga, dsb)
- f. Hukum polusi (asap, debu, suara bising, bau, gas yang mangdung zat berbahaya)
- g. Hukum keselamatan kerja
- h. Hukum peralatan yang memakai *X-ray* (*Cobalt, nuclear*)
- i. Hukum dan paraturan lainnya yang ada kaitannya langsung yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia.

³⁸ Yanuar Amin, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan: Buku Ajar Teknologi Laboratorium Medis (TLM)*, Kementerian Kesehatan RI, Indonesia, 2017, hlm. 115-116.

³⁹ Guwandi, *Hukum Medical*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 13.

Mengenai peraturan hukum kesehatan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Pengertian Kesehatan

Menurut WHO 1947 kesehatan adalah keadaan sempurna baik fisik maupun mental, sosial bukan hanya bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Secara tradisional, kesehatan sebagai tidak adanya penyakit merupakan konsep yang sempit. Kesehatan adalah tema global mengingat sehat menyangkut setiap aspek kehidupan manusia, termasuk: 1) fisik; 2) kesejahteraan emosional; 3) hubungan sosial; 4) fungsi intelektual; dan kondisi spiritual (DeLaune and Ladner, 2010). The American Nurses Association (1994) menjelaskan tentang sehat sebagai upaya menjaga harmoni dan keseimbangan dari tubuh, pikiran, dan jiwa. Keseimbangan merujuk pada homeostasis, dimana adanya equilibrium pada psikologis, fisiologis, sosial budaya, intelektual, dan kebutuhan spritual. Proses dimana seseorang mengadaptasi hemeostasis disebut adaptasi. Ketika orang menjelaskan tentang status kesehatan, pada dasarnya mereka mempertimbangkan beberapa hal diantaranya:

- 1) Ada atau tidak adanya tanda dan gejala (*physical and emotional*)
 - 2) Bagaimana mereka merasakan (*emotionally and physically*)
 - 3) Apa yang mereka dapat lakukan (*ability to function*)
- (DeLaune and Ladner, 2010).

Bagi setiap orang, sehat dapat diartikan secara berbeda. Tiap orang memiliki pendapat, persepsi ataupun pandangan yang bervariasi. Hal ini tergantung dari bagaimana seseorang memandang atau mempersepsikan tentang sehat. Latar belakang mereka yang berbeda akan memberikan pandangan yang berbeda satu sama lainnya. Berikut ini adalah beberapa definisi sehat diantaranya:

a. Definisi sehat menurut Virginia Henderson

Sehat adalah sebuah kualitas hidup, merupakan dasar dari fungsi-fungsi manusia. Hal tersebut membutuhkan tidak ketergantungan dan saling ketergantungan. Promosi kesehatan lebih penting dibandingkan dengan perawatan pada orang sakit.

b. Definisi sehat menurut Paplau

Sehat adalah simbol kata yang menyiratkan gerakan maju kepribadian dan proses manusia lainnya yang sedang berlangsung dalam arah yang kreatif, konstruktif, produktif, pribadi, dan kehidupan komunitas.

c. Definisi Walness

Sehat yakni lebih dari sekadar kesehatan yang bagus, tetapi merupakan proses yang aktif dimana seorang individu berkembang kearah potensi maksimum, terlepas dari status kesehatan. Sehat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bervariasi termasuk faktor lingkungan, kebutuhan dasar manusia dan juga faktor budaya seseorang.⁴⁰

Kesehatan merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap orang. Namun, kesehatan seringkali menjadi hilir (dampak) dari berbagai permasalahan yang dialami individu dan lingkungan sekitarnya. Padahal, kesehatan merupakan modal awal bagi perkembangan potensi individu dalam hidup. Teori klasik H. L. Bloom menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berurut-turut, yaitu:⁴¹

- 1) Gaya hidup (*life style*);
- 2) Lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya);
- 3) Pelayanan kesehatan; dan
- 4) Faktor genetik (keturunan).

⁴⁰ I Ketut Swarjana, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Konsep, Strategi dan Praktik*, ANDI, Yogyakarta, 2017, hlm. 3-5.

⁴¹ Kementerian Kesehatan RI, *Bersama Selesaikan Masalah Kesehatan*, <https://www.kemkes.go.id/article/view/18012900004/together-overcoming-health-problem-.html> diakses pada tanggal 17 Februari 2021, Pukul 14.57 WIB.

Kesehatan sebagai investasi karena hanya manusia sehat lahir dan batin yang mampu berperan dalam pembangunan, telah disadari oleh masyarakat namun komitmen untuk melaksanakan kurang tampak. Kesenjangan antara kaya dan miskin serta ketidakadilan sosial masih tampak jelas. Masyarakat kelas atas tidak akan kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik karena mereka mempunyai kekayaan untuk pembiayaan kesehatan mereka. Sedangkan mereka yang berada di masyarakat kelas bawah untuk biaya kehidupan sehari-hari saja masih kekurangan apalagi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik pastilah akan mengalami kesulitan.⁴²

Paradigma sehat adalah cara pandang atau pola pikir pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, proaktif antisipatif, dengan melihat masalah kesehatan sebagai masalah yang dipengaruhi oleh banyak faktor secara dinamis dan lintas sektoral, dalam suatu wilayah yang berorientasi kepada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan terhadap penduduk agar tetap sehat dan bukan hanya penyembuhan penduduk yang sakit. Pada intinya paradigma sehat memberikan perhatian utama terhadap kebijakan yang bersifat pencegahan dan promosi kesehatan, memberikan dukungan dan alokasi sumber daya untuk menjaga agar yang sehat tetap sehat namun mengupayakan yang sakit segera sehat. Pada prinsipnya kebijakan tersebut menekankan pada

⁴² Dhidik Apriyanto, *PENGUKURAN KINERJA PUSKESMAS DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 15 No 2, November 2016, hlm. 123.

masyarakat untuk mengutamakan kegiatan kesehatan daripada mengobati penyakit.⁴³

3. Upaya Kesehatan

Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan baik oleh pemerintah dan atau oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya kesehatan khususnya fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan.⁴⁴

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mendefinisikan upaya kesehatan adalah “setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat”.

Sesuai dengan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014, puskesmas memiliki peran sebagai gerbang utama yang diharapkan bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara komprehensif, tidak hanya melakukan pelayanan kepada perseorangan tetapi juga kepada masyarakat yang lebih luas. Upaya kesehatan masyarakat menjadi tugas utama puskesmas yang berfokus kepada

⁴³ Hermien Nugraheni Tri Wiyatini, & Irmanita Wiradona, *Kesehatan Masyarakat dalam Determinan Sosial Budaya*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 34.

⁴⁴ Yanuar Amin *Op.Cit*, hlm. 113.

upaya pencegahan dan promosi kesehatan masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesehatan masyarakat.

Upaya kesehatan secara umum terdiri atas dua unsur utama, yaitu upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP). Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat meliputi upaya-upaya promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan jiwa, pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan zat adiktif dan bahan berbahaya, serta penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Upaya kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan. Upaya kesehatan perorangan meliputi upaya-upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap,

pembatasan dan pemulihan kecacatan yang ditujukan pada perorangan.⁴⁵

4. Pemerintah Pusat dan Daerah

Menurut W. S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Sedangkan menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.⁴⁶

Pemerintah pusat dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu “Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam

⁴⁵ Agil Athallah, *Upaya Kesehatan Masyarakat*, <https://www.scribd.com/doc/307094454/Upaya-Kesehatan-Masyarakat>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pukul 14.15 WIB.

⁴⁶ Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2010, hlm. 11.

lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.⁴⁷

Berbeda dengan C. F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah organisasi dimana diletakan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintah dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.⁴⁸

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan Pasal 18 UUD 1945 dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*Streek and Locale Rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah–daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah.⁴⁹

C. Hukum Lingkungan Pada Umumnya

1. Pengertian Hukum Lingkungan

⁴⁷ G. Setya Nugraha, R. Maulina F, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Karima, Surabaya, 2011, hlm. 145.

⁴⁸ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012, hlm. 28.

⁴⁹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Garfika, Jakarta, 2006, hlm. 1.

Hukum lingkungan merupakan terjemahan dari istilah *Enviromental Law* (dalam bahasa Inggris), *Millieu Recht* (bahasa Belanda), yang maknanya yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.⁵⁰

Munadjat Danusaputro menerangkan pengertian hukum lingkungan secara sederhana, yaitu hukum yang mengatur tata lingkungan (hidup), selanjutnya dibedakan antara hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada lingkungan (*enviroment oriental law*), dan hukum lingkungan modern yang berorientasi pada penggunaan lingkungan (*use oriented law*).⁵¹

Menurut Jur Andi Hamzah, hukum lingkungan adalah masalah lingkungan berkaitan dengan gejala sosial, seperti penambahan penduduk, migrasi, dan tingkah laku sosial dalam memproduksi, mengkomsumsi dan rekreasi, jadi permasalahannya tidak semata-mata menyangkut ilmu alam, tetapi juga berkaitan dengan gejala sosial.⁵²

⁵⁰ Soejono Dirdjosisworo, *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 29.

⁵¹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan II Nasional*, Binacipta, Bandung, 2001, hlm. 37.

⁵² Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 7.

Sedangkan menurut P. Joko Subagyo, hukum lingkungan adalah seperangkat aturan hukum yang berisi unsur-unsur untuk mengendalikan dampak manusia terhadap lingkungan.⁵³

2. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.⁵⁴

Lingkungan hidup adalah suatu kawasan alam yang di dalamnya mencakup unsur-unsur hayati dan non hayati serta hubungan timbal balik antara unsur-unsur tersebut. Hubungan timbal balik yang terjadi dalam lingkungan hidup merupakan hubungan yang fungsional sebab prosesnya berjalan secara harmonis dan stabil antara komponen-komponen berintegrasi. Lingkungan hidup dapat dikatakan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan, minum dan kebutuhan hidup lain karena lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan.⁵⁵

Lingkungan hidup dalam perspektif teoritis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan

⁵³ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 16.

⁵⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 1.

⁵⁵ Indasah, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 1.

manusia itu sendiri.⁵⁶ Lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Menurut Husein, lingkungan hidup mengandung arti tempat, wadah atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain, baik antara makhluk-makhluk itu sendiri maupun antara makhluk-makhluk itu dengan alam sekitarnya.⁵⁷ Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme, faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*).⁵⁸

3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 2, yaitu “upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau

⁵⁶ N. H. T. Siahaan, *Op.Cit*, hlm. 2.

⁵⁷ Harum. M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Angkasa, Jakarta, 1995, hlm. 6.

⁵⁸ Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 1.

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengawasan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan diperlukan untuk mendukung kemungkinan pelaksanaan dan kesinambungan pembangunan yang dikenal sebagai *sustainable development*. Kelangsungan pembangunan inilah yang menjadi tujuan kelangsungan kehidupan yang menghasilkan kesejahteraan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Adanya tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup ini antara lain:

- 1) Tercapainya keselarasan hubungan antar manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya;
- 2) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- 3) Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup;
- 4) Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan hidup untuk generasi sekarang maupun mendatang.

Melalui penerapan pengelolaan lingkungan hidup akan terwujud kedinamisan, dan harmonisasi antara manusia dan lingkungannya. Untuk mencegah dan menghindari tindakan manusia yang tidak sesuai

dengan tujuan pengelolaan lingkungan tersebut.⁵⁹ Peran serta masyarakat merupakan bagian penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam mencapai pemenuhan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan karena pengelola lingkungan (pengambil kebijakan) biasanya dapat merumuskan persoalan biologis dan teknis secara efektif, namun tidak berhasil dalam menghadapi aspek-aspek sosial dan politik dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini yang membuat peran serta masyarakat menjadi faktor penting untuk memperkuat perspektif sosial maupun politik dalam pengambilan kebijakan.⁶⁰

Asas pengelolaan lingkungan hidup seyogyanya memang haruslah berdasarkan penyerasian dan bukan berdasarkan pelestarian. Sebab dengan melestarikan, konotasinya adalah menyebabkan atau membuat lingkungan itu dalam keadaan lestari dan lingkungan tidak boleh diganggu gugat. Lestari pada lingkungan berarti membuat lingkungan berada dalam keadaan status quo dan statis. Jika lingkungannya sifatnya lestari, maka sumber daya lingkungan tentulah tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pembangunan pada hal sumber-sumber daya lingkungan adalah salah satu elemen (unsur) mutlak bagi pembangunan. Hanya tentu supaya setiap pemanfaatan

⁵⁹ Yadi Rochyadi dan Anggi Ginanjar, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Setia Jaya Mandiri, Bogor, 2009, hlm. 37.

⁶⁰ Margaretha Quina, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Indonesian Center for Environmental Law, Volume 03 Issue 02 Maret 2017, hlm. 2.

sumber-sumber daya lingkungan seyogyanya memperhatikan aspek berkelanjutan (*sustainability*).⁶¹

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada norma-norma hukum lingkungan berarti secara seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian fungsi lingkungan dan kondisi sosial. Inilah pentingnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Selama ini, kedua hal tersebut seolah-olah terpisah satu sama lain. Pemerintah dan kalangan swasta dipandang sebagai pihak yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan pelestarian lingkungan.⁶²

Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak-hak berdaulat serta yuridiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah yang menempati posisi silang antara dua samudera dan dua benua dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dengan demikian, wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup adalah wawasan nusantara.

⁶¹ Indasah, *Op. cit.*, hlm. 16.

⁶² Wahyu Lukito, *Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018 : 153- 160, hlm. 153-154.

4. Ekosistem

Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis, komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistemnya juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis.⁶³

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup”.

Menurut Odum, semua ekosistem, baik ekosistem terestrial (daratan) maupun akuatik (perairan) terdiri atas komponen-komponen yang dapat dikelompokkan berdasarkan segi trofik atau nutrisi dan segi struktur dasar ekosistem.⁶⁴ Manusia yang merupakan komponen lingkungan hidup yang paling sempurna diantara komponen lingkungan lainnya, maka menurut Kusnadi Hardjasoemantri, dengan kelebihanannya

⁶³ Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, hlm. 1.

⁶⁴ Odum, E. P, *Dasar-Dasar Ekologi*, Gramedia, Jakarta, hlm. 5.

atas populasi-populasi yang lain, manusia mengemban tugas dan kewajiban untuk mengatur adanya keselarasan dan keseimbangan antara keseluruhan ekosistem baik ekosistem alamiah maupun ekosistem buatan.⁶⁵

5. Pelestarian Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan hidup atau environmentalisme adalah filosofi, ideologi dan gerakan sosial yang luas mengenai masalah konservasi lingkungan dan peningkatan kesehatan lingkungan. Environmentalisme mendukung pelestarian, restorasi dan/atau perbaikan lingkungan alam, dan dapat disebut sebagai sebuah gerakan untuk mengendalikan pencemaran atau melindungi keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Pada intinya environmentalisme adalah upaya untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dan berbagai sistem alam dimana manusia bergantung sedemikian rupa sehingga semua komponen mendapat perlakuan yang sesuai untuk kelestariannya.⁶⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”.

⁶⁵ Sodikin, *GAGASAN KEDAULATAN LINGKUNGAN DALAM KONSTITUSI DAN ILMPLEMENTASINYA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, hlm. 297.

⁶⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pelestarian_lingkungan_hidup, diakses pada 20 Februari 2021, pukul 14.05 WIB.

Penerapan *green life style* atau perubahan pola hidup ramah lingkungan seperti memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang, menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM, serta menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah tinggal merupakan usaha untuk melestarikan lingkungan. Hal itu sama dengan menciptakan kampung hijau dimana hal itu dilakukan dengan cara diantaranya pengelolaan sampah secara mandiri, konservasi air, penghijauan kampung, serta komponen yang mendukung terciptanya kampung hijau.

67

6. Daya Dukung Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduannya”.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi

⁶⁷ Anita Nur Lailia, *GERAKAN MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI TENTANG UPAYA MENCIPTAKAN KAMPUNG HIJAU DI KELURAHAN GUNDIH SURABAYA)*, Jurnal Politik Muda, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, 283-302, hlm. 289.

kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai.

Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) dan kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*). Dalam pedoman ini, telaahan daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air dalam suatu ruang/wilayah. Oleh karena kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam pedoman ini dilakukan berdasarkan 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

- a. Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang.
- b. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan.
- c. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.⁶⁸

Prinsip pemeliharaan daya dukung lingkungan, diantaranya:

- 1) Prinsip sikap hormat terhadap alam (*respect for nature*)

⁶⁸ IGN Wahyu Dwi Payana, *Daya Dukung Lingkungan Hidup*, Wikibuku bahasa Indonesia https://id.wikibooks.org/wiki/Daya_Dukung_Lingkungan_Hidup, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pukul 11.40 WIB.

Manusia mempunyai kewajiban menghargai hak semua makhluk hidup untuk berada, hidup, tumbuh dan berkembang secara alamiah sesuai dengan tujuan penciptanya. Untuk itu manusia perlu merawat, menjaga, melindungi, dan melestarikan alam beserta seluruh isinya serta tidak diperbolehkan merusak alam tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara moral.

2) Prinsip tanggung jawab (*moral responsibility for nature*)

Sejatinya alam adalah milik kita bersama. Jika alam dihargai sebagai bernilai pada dirinya sendiri, maka rasa tanggung jawab akan muncul dengan sendirinya pada diri manusia.

3) Prinsip solidaritas kosmis (*cosmic solidarity*)

Untuk kosmis adalah sikap solidaritas manusia dengan alam, yang berfungsi untuk mengontrol perilaku manusia dalam batas-batas keseimbangan kosmis, serta mendorong manusia untuk mengambil kebijakan yang pro alam dan tidak setuju terhadap tindakan yang merusak alam.

4) Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam (*caring for nature*)

Prinsip ini merupakan prinsip moral satu arah yang artinya tanpa mengharap balasan serta tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan alam.

5) Prinsip tidak merugikan (*no harm*)

Prinsip ini merupakan prinsip tidak merugikan alam secara tidak perlu. Bentuk minimal berupa tidak perlu melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta.

6) Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam

Prinsip ini menekankan pada nilai, kualitas, cara hidup, dan bukan kekayaan, sarana, standard material. Contoh: tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam seperti penggunaan AC, Kulkas.

7) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan sangat berbeda dengan prinsip-prinsip sebelumnya, prinsip keadilan lebih ditekankan pada bagaimana manusia harus berperilaku adil terhadap yang lain dalam keterkaitan dengan alam semesta juga tentang sistem sosial yang harus diatur agar berdampak positif bagi kelestarian lingkungan hidup.

8) Prinsip demokrasi

Demokrasi justru memberi tempat seluas-luasnya bagi perbedaan, keanekaragaman, dan pluralitas. Contoh: memerhatikan lingkungan sekitar, baik berupa multikulturalisme, diversifikasi pola tanam, dan sebagainya.

9) Prinsip integrasi moral

Prinsip ini menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh untuk mengamankan kepentingan publik yang terkait dengan sumber daya alam.⁶⁹

7. Daya Tampung

Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Makna daya tampung lingkungan hidup adalah adanya supply atau kapasitas penampungan atau penyerapan di alam dan lingkungan, serta adanya demand atau hasil produksi dan eksek dari suatu kegiatan. Sedangkan tujuan interaksinya adalah kemampuan alam dan lingkungan untuk menampung atau menetralkan buangan atau eksek dari suatu kegiatan tanpa mengurangi kemampuan alam.⁷⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

⁶⁹ Pustaka Pengetahuan, *Pengertian Daya Dukung Lingkungan Hidup Beserta Faktor - Faktor Dan Prinsip Pemeliharaan*, <https://www.pustakapengetahuan.com/2020/08/pengertian-daya-dukung-lingkungan-hidup.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pukul 12.54 WIB.

⁷⁰ Roza Oktama, *Apa Pentingnya Mengkaji Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan?*, <https://www.kompasiana.com/rozaoktama/5c1b258d12ae9448973a4bb5/apa-pentingnya-mengkaji-daya-dukung-dan-daya-tampung-lingkungan#:~:text=Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup,atau hasil produksi dan eksek dari suatu kegiatan>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021, pukul 07.00 WIB.

D. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Brundtland Report, 1987). Banyak laporan PBB, yang terakhir adalah laporan dari KTT Dunia 2005, yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep pertumbuhan ekonomi itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas.

Emil salim, menyatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan mengandung arti bahwa dalam setiap gerak pembangunan harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Pembangunan adalah suatu proses jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari satu generasi ke generasi, dalam kurun waktu yang tidak terbatas.⁷¹

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan

⁷¹ I Wayan Runa, *PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN KONSEP TRI HITA KARANA UNTUK KEGIATAN EKOWISATA*, JURNAL KAJIAN BALI Volume 02, Nomor 01, April 2012, hlm. 151.

berkelanjutan adalah “upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Pembangunan berkelanjutan harus diletakkan sebagai kebutuhan dan aspirasi manusia kini dan masa depan. Karena itu prinsip HAM seperti hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak atas pembangunan dapat membantu memperjelas arah dan orientasi perumusan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Secara lebih kongkrit tidak bisa disangkal bahwa hak manusia atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, menjadi kebutuhan mendesak sebagai bagian dari HAM.⁷²

E. Pengelolaan Sampah Pada Umumnya

1. Pengertian Sampah

Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan dan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Di dalam proses-proses alam tidak dikenal adanya sampah, yang ada hanyalah produk-produk tidak bergerak. Sampah bagi setiap orang memang memiliki pengertian relatif berbeda dan subjektif. Sampah bagi kalangan tertentu bisa saja

⁷² Aris Santoso, *Ketidakadilan, Kesenjangan, dan Ketimpangan: Jalan Panjang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015*, Kemitraan (The Partnership for Governance Reform & INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), Jakarta, 2013, hlm. 43.

menjadi harta berharga. Hal ini cukup wajar mengingat setiap orang memiliki standar hidup dan kebutuhan tidak sama.

Sampah atau *waste* (inggris) memiliki banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Bentuk sampah bisa berada dalam setiap fase materi, yaitu padat, cair, dan gas. Secara sederhana, jenis sampah dapat dibagi berdasarkan sifatnya. Sampah organik atau basah ialah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti dedaunan dan sampah dapur. Sampah jenis ini sangat mudah terurai secara alami (*degradable*). Sementara itu, sampah anorganik atau sampah kering adalah sampah yang tidak dapat terurai (*undegradable*). Karet, plastik, kaleng, dan logam merupakan bagian dari sampah kering.⁷³

Sampah menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu sisa aktivitas sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia sangatlah beragam. Sampah yang dikelola berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas:

a. Sampah Rumah Tangga

⁷³ Rudi Hartono, *Penanganan & Pengelolaan Sampah*, Penebar Swadaya, Bogor, 2008, hlm. 5-6.

Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

c. Sampah Spesifik

Sampah spesifik meliputi, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan

masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Maksud dari asas-asas di atas yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
- c. Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

- e. Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.
- f. Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.
- h. Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
- i. Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.”

Sistem pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia. Menurut data World Bank, sebanyak 1,3 miliar ton setiap tahun atau sekitar 1,2 kg sampah dihasilkan setiap orang perhari di dunia. Indonesia sebagai negara

dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan jumlah 261,1 juta jiwa juga menghadapi permasalahan dalam pengelolaan sampah.⁷⁴

Pengelolaan sampah mutlak diperlukan mengingat dampak buruknya bagi kesehatan dan lingkungan. Sampah menjadi tempat berkembangbiaknya organisma penyebab dan pembawa penyakit. Sampah juga dapat mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Karena itu, pemerintah di berbagai belahan dunia berupaya menanganinya walaupun dengan biaya yang tidak sedikit. Upaya pertama dalam pengelolaan sampah secara terpadu adalah pemilahan yang dilakukan mulai dari sumber penghasil sampah, baik dari rumah tangga, pasar, industri, fasilitas umum, daerah komersial dan sumber lainnya. Sampah organik (sisa makanan, daun, dan lain-lain) dipisah dengan sampah anorganik (plastik, kaca dan lain-lain). Sampah yang telah dipilah dapat didaur ulang di tempat sumber sampah atau dapat dibawa atau dijual untuk dilakukan proses daur ulang di industri daur ulang. Sampah tersebut dapat pula dipakai ulang sebelum diangkut ke TPS atau dibuat kompos untuk digunakan di lokasi sumber sampah. Sampah dari sumber sampah juga dapat dibawa ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) terdekat setelah melalui proses pemilahan. Di TPS sampah dikumpulkan dan dipilah kembali dan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah tersebut juga dapat di daur ulang di industri daur ulang. Pemilihan sampah dapat

⁷⁴ Nisa Larasati dan Laila Fitria, *Analisis Sistem Pengelolaan Sampah Organik di Universitas Indonesia (Studi Kasus Efektivitas Unit Pengolahan Sampah UI Depok)*, Jurnal Nasional Kesehatan Lingkungan Global, Vol. 1, No. 2 Juni 2020, hlm. 86.

pula dilakukan di TPA. Sebagian sampah dapat didaur ulang dan dibuat kompos yang dapat dijual ke konsumen. Sisanya atau residu dari proses tersebut dapat ditimbun dengan menggunakan metode *sanitary landfill*. Hasil dari *sanitary landfill* adalah abu yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat batako dan sebagai bahan campuran kompos. Belum berkembangnya pengelolaan sampah terpadu dikarenakan belum dikembangkannya sistem yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, persepsi, kesadaran akan manfaat sampah dan budaya masyarakat dalam membuang sampah sangat beragam. Pemilahan dan pemanfaatan sampah di lingkungan keluarga belum membudaya, sehingga memerlukan waktu untuk perubahan tersebut.⁷⁵

3. Tempat Pengelolaan Sampah

Tempat pengelolaan sampah terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

TPST dibangun dilingkungan permukiman untuk skala kawasan atau RT/RW. Pendekatan pengelolaan TPST adalah berbasis pada peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan melalui pemberdayaan dan pendampingan dari aspek teknik dan kelembagaan. Konsep pengelolaan TPST adalah:

⁷⁵ http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/Pengelolaan_Lingkungan_Hidup_untuk_Tk_SMA/BAB_6_PENGELOLAA_N_SAMPAH.pdf, diakses pada 24 Februari 2021, pukul 08.45 WIB.

a. Aspek teknis

Pengelolaan sampah dekat dengan sumber, hal ini akan mengurangi biaya transportasi.

b. Kelembagaan

Adanya pihak yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan sampah di TPST, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

c. Keuangan

Adanya pihak yang mengatur keuangan TPST, sehingga pengeluaran dan pemasukan uang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Manajemen

Adanya manajemen antara lain pembukuan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁶

4. Kompensasi

Kompensasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Adanya hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, sehingga perlunya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup yang juga

⁷⁶ Aryenti, dan Sri Darwati, *PENINGKATAN FUNGSI TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU Improved Function Place of Integrated Waste Management*, Jurnal Permukiman Vol. 7 No. 1 April 2012, hlm. 34.

berarti melindungi lingkungan hidup. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat termasuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih (*right to a clean environment*) yang dapat dipilah menjadi hak untuk hidup, hak mendapat kehidupan yang layak, hak untuk mendapat kesehatan serta hak untuk mendapat kebebasan atas harta benda, yang tidak boleh dilupakan adalah perlindungan HAM yang sangat berkaitan dengan lingkungan hidup indigenous people/local community. Hak untuk hidup (*right to life*) dapat terganggu akibat kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup yang berakibat terganggunya kesehatan manusia.⁷⁷

F. Pertanggungjawaban Pada Umumnya

1. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggungjawab menurut KBBI adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁷⁸ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁷⁹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang

⁷⁷ Sodikin, *GAGASAN KEDAULATAN LINGKUNGAN DALAM KONSTITUSI DAN ILMPLEMENTASINYA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, hlm. 301.

⁷⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 11 Februari 2021, pukul 13.14 WIB.

⁷⁹ Jur Andi Hamzah, *Op.Cit*, 2005.

perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁸⁰

Menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁸¹

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko⁸². Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁸³

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

⁸⁰ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 45.

⁸¹ Titik Triwulan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

⁸² *Ibid*, hlm. 49.

⁸³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

2. Macam-macam Tanggung Jawab

- a. Tanggung jawab perdata

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum, perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak

tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁸⁴

b. Tanggung jawab pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.⁸⁵ Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.⁸⁶

c. Tanggung jawab individu

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu

⁸⁴ Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 12.

⁸⁵ S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996, hlm. 245.

⁸⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidaa Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Friedrich August von Hayek mengatakan, Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu. Istilah tanggungjawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri.

d. Tangung jawab dan kebebasan

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

e. Tanggung jawab sosial

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggung jawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggung jawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

f. Tanggung jawab terhadap orang lain

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.⁸⁷

G. Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Sengketa menurut Takdir Rahmadi, adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.⁸⁸ Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut.⁸⁹

2. Macam-macam Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan). Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan

⁸⁷ Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 27.

⁸⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1.

⁸⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 12.

“bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana para pihak yang bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.

Sedangkan penyelesaian masalah melalui metode non-litigasi, Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).⁹⁰

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:⁹¹

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di

⁹⁰ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

⁹¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 236.

luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh paa pihak yang bersengketa”.

Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.

b. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.⁹²

c. Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) diantara para pihak, sedang pihak ketiga

⁹² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 21.

yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator.⁹³

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.⁹⁴

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.⁹⁵

Menurut Nader dan Todd Jr, terdapat 7 cara dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:⁹⁶

a. Lumpingit (Membiarkan saja)

Pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan

⁹³ Yahya Harahap, *loc.cit.*

⁹⁴ Nurnaningsih Armani, *op.cit.*, hlm. 34

⁹⁵ Takdir Rahmadi, *op.cit.*, hlm. 19.

⁹⁶ Nader Laura dan Tedd Jr Harry F, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York, 1978, hlm. 9.

tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasa merugikannya.

b. Avoidance (Mengelak)

Yaitu pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut.

c. Coercion (Paksaan)

Pihak yang satu memaksakan pemecahan masalah kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.

d. Negotiation (Perundingan)

Dimana kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik dari aturan-aturan yang ada.

e. Mediation (Mediasi)

Yaitu penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk mencapai kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat

ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu.

f. Arbitration (Arbitrase)

Yaitu para pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga yaitu arbitator dan para pihak yang bersengketa berarti setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitator tersebut.

g. Adjudication (Peradilan)

Yaitu dengan terlibatnya pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, terlepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga mempunyai hak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.